











Berdasarkan hadist dari Ibnu Umar ra beliau berkata : Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian beliau menemui Rasulullah untuk menanyakan hal ini. Umar Berkata: Wahai Rasulullah!, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir-fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) memakan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).

Penjelasan dari hadist diatas bahwa harta wakaf itu dilarang untuk diperjual belikan, dihibahkan, bahkan diwariskan karena harta wakaf merupakan milik Allah yang dilarang untuk ditransaksikan, karena dapat menghilangkan sifat asli kepemilikan wakaf tersebut.



